

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2021 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk mengupayakan pencapaian visi dan misi Daerah dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, maka perlu dilakukan penguatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN CIREBON DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

(2) Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
 6. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tipe A, yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 7. Dinas Sosial Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 8. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;

9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perhubungan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. Dinas Pertanian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

e. Badan, terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B untuk menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;

4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B untuk menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Arjawinangun Tipe A;
2. Kecamatan Astanajapura Tipe A;
3. Kecamatan Babakan Tipe A;
4. Kecamatan Beber Tipe A;
5. Kecamatan Ciledug Tipe A;
6. Kecamatan Ciwaringin Tipe A;
7. Kecamatan Depok Tipe A;
8. Kecamatan Dukupuntang Tipe A;
9. Kecamatan Gebang Tipe A;
10. Kecamatan Gegerik Tipe A;
11. Kecamatan Gempol Tipe A;
12. Kecamatan Greged Tipe A;
13. Kecamatan Gunungjati Tipe A;

14. Kecamatan Jamblang Tipe A;
15. Kecamatan Kaliwedi Tipe A;
16. Kecamatan Kapetakan Tipe A;
17. Kecamatan Karangsembung Tipe A;
18. Kecamatan Karangwareng Tipe A;
19. Kecamatan Kedawung Tipe A;
20. Kecamatan Klangenengan Tipe A;
21. Kecamatan Lemahabang Tipe A;
22. Kecamatan Losari Tipe A;
23. Kecamatan Mundu Tipe A;
24. Kecamatan Pabedilan Tipe A;
25. Kecamatan Pabuaran Tipe A;
26. Kecamatan Palimanan Tipe A;
27. Kecamatan Pangenan Tipe A;
28. Kecamatan Panguragan Tipe A;
29. Kecamatan Pasaleman Tipe A;
30. Kecamatan Plered Tipe A;
31. Kecamatan Plumbon Tipe A;
32. Kecamatan Sedong Tipe A;
33. Kecamatan Sumber Tipe A;
34. Kecamatan Suranenggala Tipe A;
35. Kecamatan Susukan Tipe A;
36. Kecamatan Susukanlebak Tipe A;
37. Kecamatan Talun Tipe A;
38. Kecamatan Tengahtani Tipe A;
39. Kecamatan Waled Tipe A;
40. Kecamatan Weru Tipe A.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bagan struktur Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT :
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah.
 - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
 - (3) Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
 - (4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
 - (5) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD klasifikasi A dan Staf Ahli serta Direktur Rumah Sakit Daerah kelas A dan kelas B merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Daerah kelas C dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Pelaksana BPBD klasifikasi A, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang pada Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT Tipe A selain berbentuk Satuan Pendidikan, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala UPT Tipe B dan Kepala Subbagian pada UPT Tipe A selain berbentuk Satuan Pendidikan, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator Jabatan Fungsional.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja, kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal kepala perangkat daerah berhalangan, dapat menunjuk bawahan langsung secara berjenjang.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik pejabat dan/atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 18 menjadi ketentuan pasal dalam Ketentuan Penutup.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pelantikan pejabat dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Seri D.1);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 3, Seri D.3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 2, Seri D.2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 5, Seri D.5);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 6, Seri D.2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 1, SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(1/44/2021)

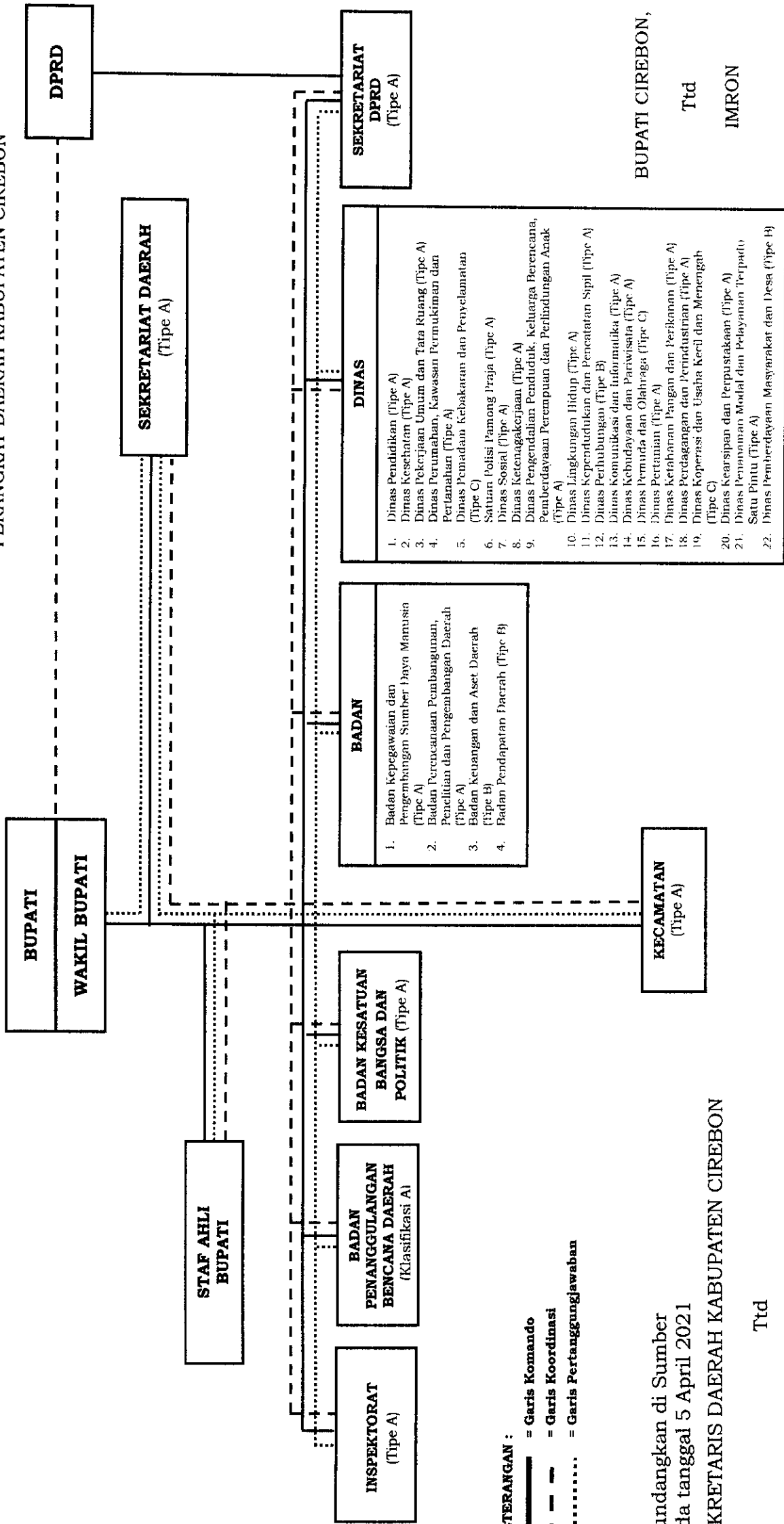
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Bambang Sudaryanto, S.H., M.H.
NIP. 19781024 200604 1 015

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 5 April 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO